

**ANALISIS ASPEK PEMIDANAAN
TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

**KOMANG ERRU SETIABUDI
201810115268**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2022**

**ANALISIS ASPEK PEMIDANAAN
TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh:

**KOMANG ERRU SETIABUDI
201810115268**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Aspek Pidanaan Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Nama Mahasiswa : Komang Erru Setiabudi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115268

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Jakarta, Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.L.K., S.H., M.M., M.H.
NIDK. 8847290019


Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301

JAKARTA RAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Aspek Pemidanaan Terhadap
Pelaku Eksploitasi Seksual Terhadap Anak
Berdasarkan Perspektif Hukum
Perlindungan Anak.

Nama Mahasiswa : Komang Erru Setia Budi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115268

Program studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, Juli 2022

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H

NIDN. 0304027301

Penguji I : Dhoni Yusra, S.H., M.H


NIDN. 0028077601

Penguji II : Otih Handayani, S.E., S.H., M.H

NIDN. 0314077404


MENGETAHUI.

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Clara Agnatie Tobing, S.H., M.H.

NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KOMANG ERRU SETIA BUDI

NPM : 201810115268

TTL : Negara, 29 Oktober 1996

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul " **ANALISIS ASPEK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI SEKSUSAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK** " adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta 11 Juli 2022



Komang Erru Setia Budi

201810115268

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Komang Eru Setiabudi
NPM : 201810115268
TTL : Negara, 29 Oktober 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (Non Exclusive Royalty-Fee) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **ANALISIS ASPEK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI SEKSUSAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan/memformatkan, menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bekasi, 08 Juli 2022

mbuat pernyataan



KOMANG ERU SETIABUDI

201810115268

ABSTRAK

Komang Erru Setiabudi. 201810115268. Analisis Aspek Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Tindak pidana perdagangan manusia tidak akan lepas dari yang dinamakan dengan eksploitasi. Eksploitasi adalah pemanfaatan organ tubuh dari korban baik secara fisik, seksual, media, dan masih banyak motifnya. Faktor terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual ini tidak terlepas dari minimnya pendidikan dan ekonomi seseorang, sehingga menjadikan eksploitasi seksual sebagai solusi pekerjaan yang sangat mudah dan mendapatkan hasil yang berlimpah juga karena keterpaksaan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seksual dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dikaitkan dengan tujuan pidana. Metode penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan metode penelitian normatif dan empiris yang merupakan penelitian terhadap data sekunder dan data primer. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak untuk eksploitasi seksual baik di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dibagi atas 3 (tiga) tahap yaitu tahap perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang anak untuk eksploitasi seksual, tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang anak untuk eksploitasi seksual dan tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang anak untuk eksploitasi seksual. Sedangkan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak berdasarkan ketentuan Pasal 76 I Jo Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak yakni pidana penjara dan pidana denda untuk dapat memperbaiki penjahat itu sehingga tidak melakukan kejahatan di kemudian hari dan dapat membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan di dalam masyarakat karena tujuan dari hukuman ini untuk menjerakan para pelanggarnya, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum.

Kata kunci: *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, Eksploitasi Seksual dan Anak.*

ABSTRACT

Komang Erru Setiabudi. 201810115268. Analysis of the Aspects of Sentencing Against Perpetrators of Sexual Exploitation of Children Based on the Legal Perspective of Child Protection.

The crime of human trafficking cannot be separated from what is called exploitation. Exploitation is the use of the victim's body organs physically, sexually, in the media, and with many motives. The factor of the occurrence of the crime of sexual exploitation is inseparable from the lack of education and one's economy, thus making sexual exploitation a very easy job solution and getting abundant results also because of compulsion. The purpose of this research is to find out the legal protection for child victims of sexual exploitation crimes and the application of criminal sanctions against perpetrators of sexual exploitation of children associated with the purpose of punishment. The research method in writing the thesis uses normative and empirical research methods which are research on secondary data and primary data. Based on the results of the study, it can be concluded that legal efforts to protect children who are victims of the crime of trafficking in children for sexual exploitation both in the Child Protection Act and Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons are divided into 3 (three) stages. namely the stage of protection at the time of the occurrence of the crime of trafficking in children for sexual exploitation, the stage of protection during the trial of the perpetrators of the crime of trafficking in children for sexual exploitation and the stage after the trial, namely the granting of the right to submit to the court the right of restitution which is the responsibility of the perpetrator of the crime. the crime of trafficking in children for sexual exploitation. Meanwhile, the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of sexual exploitation of children based on the provisions of Article 76 I Jo Article 88 of the Child Protection Act, namely imprisonment and fines to be able to repair the criminal so that he does not commit a crime in the future and can make people a deterrent to commit crimes in society because the purpose of this punishment is to deter the violators, so that they will not repeat their unlawful acts.

Keywords: *Trafficking in Persons, Legal Protection, Sexual and Child Exploitation.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **ANALISIS ASPEK PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Guru Besar Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., MH , selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .
4. Bapak Dr. Syahrir Kuba, SOS., S.IK., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi (I) sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Dr. Sugeng S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Teknis (II) yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini .
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran.
7. Kedua orang tua saya, Ayahanda Gede Swastika dan Ibunda Ni Ketut Ardani yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan serta memberikan semangat kepada saya .

8. Rekan-rekan seperjuangan khususnya di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan semangat, sehingga skripsi ini telah selesai.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadirat-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Bekasi, 08 Juli 2022
Yang membuat pernyataan

KOMANG ERRU SETIA BUDI

201810115268



DAFTAR ISI

SAMPUL COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	6
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	6
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	8
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	11
1.6. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Pengertian Tindak Pidana	13
2.2. Pengertian Anak.....	16
2.3. Pengertian dan Bentuk-bentuk Sanksi Pidana	20
2.4. Pengertian dan Bentuk-bentuk Pelaku.....	31
2.5. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Eksploitasi Seksual	38
2.6. Tujuan Pidana.....	47
2.7. Teori Hukum	54
2.7.1. Teori Pidana	54

2.7.2.	Teori Perlindungan Hukum.....	58
2.7.3.	Teori Warga Negara.....	61
BAB III	METODE PENELITIAN	63
3.1.	Jenis Penelitian.....	63
3.2.	Spesifikasi Penelitian.....	64
3.3.	Metode Pengumpulan Data.....	64
3.4.	Sumber Bahan Hukum	65
3.5.	Metode Analisis Data	66
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	69
4.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual	68
4.2.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dikaitkan Dengan Tujuan Pemidanaan	77
BAB V	PENUTUP.....	92
5.1.	Kesimpulan	92
5.2.	Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....		94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		